

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka ditarik kesimpulan mengenai praktik akad *murabahah* dalam pembiayaan kredit mobil syariah di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Jakarta:

1. Penentuan akad *murabahah* dalam pembiayaan kredit mobil syariah pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Jakarta yakni terdapat penambahan akad dengan proses pembelian barang yaitu akad *wakalah*. CIMB Niaga Syariah memberikan pembiayaan kepemilikan kendaraan yaitu 70% dari harga jual dan limit pembiayaan Rp. 50.000.000 s/d Rp. 500.000.000. Jadi dalam akad *murabahah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yaitu ketentuan pertama angka enam, dimana bank harus menjual barang kepada nasabah sesuai dengan harga beli plus keuntungannya.
2. Sistem pembiayaan kredit mobil syariah pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Jakarta yang menggunakan akad *murabahah* sesuai dengan prinsip *murabahah*, karena yang membayar kepada dealer adalah pihak bank sehingga kendaraan tersebut menjadi milik bank

selanjutnya dijual kepada nasabah. Dalam prosedur pembelian barang sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum terdapat poin kesembilan, dimana jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip telah menjadi milik bank.

B. Saran

1. Dalam melakukan implementasi praktik akad *murabahah* pihak bank harus lebih giat lagi melakukan sebuah promosi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai produk tersebut.
2. Lakukan peningkatan dalam layanan dan mempercepat masalah penanganan terkait akad *murabahah* supaya nasabah yang membutuhkan tidak terbengkalai untuk menjaga kualitas dan mengembangkan produk-produknya.
3. Hendaknya nasabah dalam proses pembiayaan kredit menanyakan secara rinci terkait biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan diluar harga jual mobil yang ditentukan, sebelum terjadi pembayaran biaya diluar harga jual mobil sudah terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah.